

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SMK NEGERI 1 WRINGIN BONDOWOSO
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JL. MATARAM NO. 1 MANGLI
JEMBER

TENTANG PENINGKATAN MUTU
KOMPETENSI KEAHLIAN
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)

TAHUN 2019

PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : 421.5/003/101.6.4.28 /2019
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WRINGIN BONDOWOSO
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilanbelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. ROHMAWATI,S.Pd,M.Pd** : Selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan dalam hal ini bertindak untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wringin Bondowoso yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 55 Bondowoso selanjutnya disebut pihak pertama
- 2. Prof. Dr. H. BABUN SUHARTO, SE, MM** : Selaku Rektor INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER yang berkedudukan di Jl. Mataram No. 1 Mangli Kabupaten Jember, Jember Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan kerjasama dalam rangka peningkatan mutu Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wringin Bondowoso seperti yang diatur pada pasal-pasal berikut :

TUJUAN
PASAL 1

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu ketrampilan pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan sesuai dengan kebutuhan industri serta tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi, dan menumbuhkan etos kerja dan jiwa wirausaha sebagai wujud keikutsertaan Dunia Usaha/Dunia Industri dalam pendidikan.

LINGKUP KERJASAMA
PASAL 2

Kerja sama ini meliputi peningkatan Mutu Ketrampilan Guru, Praktik Kerja Siswa, pemanfaatan fasilitas, membantu pengembangan Sumber Daya yang diperlukan sekolah dan membantu penempatan lulusan sesuai formasi yang tersedia untuk kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 3

PIHAK PERTAMA sebagai pengelola pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wringin Bondowoso, bertugas dan bertanggung jawab antara lain :

1. Menyiapkan dan mengembangkan Kurikulum dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan
2. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai kurikulum.
3. Melaksanakan penelusuran lulusan untuk mendapatkan umpan balik dari pemakai tamatan (Dunia Kerja).
4. Menyiapkan siswa untuk Praktik Kerja Lapangan
5. Mengembangkan kompetensi tenaga pendidikan
6. Mengusahakan dana untuk operasional pendidikan.
7. Merawat dan memelihara peralatan yang telah diadakan.
8. Melaksanakan Unit Produksi.
9. Melaksanakan bimbingan karir.

PASAL 4

PIHAK KEDUA sebagai pimpinan Perusahaan yang bergerak dibidang Teknik Komputer dan Jaringan dan bertanggung jawab :

1. Membantu mengembangkan kurikulum yang relevan bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. Menyediakan tenaga yang berpengalaman sebagai Instruktur secara insidental, meningkatkan mutu tenaga pendidik sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
3. Memberi nasehat teknis dalam bidang Teknik Komputer dan Jaringan
4. Memberi masukan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai lowongan pekerjaan sesuai dengan program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan meliputi jumlah, jenis dan spesialisasi.
5. Menyerap lulusan sesuai dengan lowongan yang tersedia.
6. Memberi informasi tentang perkembangan dibidang Teknik Komputer dan Jaringan.
7. Menyediakan fasilitas pelatihan bagi peserta didik yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan magang bagi guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Teknik Komputer dan Jaringan
8. Bersedia menerbitkan Sertifikasi Uji Kompetensi bagi peserta didik maupun tenaga pengajar.
9. Memberi saran-saran dalam bidang Teknik Komputer dan Jaringan

PELAKSANAAN KERJASAMA

PASAL 5

PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berkoordinasi dan saling memberi informasi terkait kegiatan yang berlangsung.

PIHAK PERTAMA

1. Menyiapkan siswa untuk pelaksanaan PKL.
2. Menyiapkan dokumen administrasi pelaksanaan PKL yang dibutuhkan untuk PKL, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan PKL dengan dunia usaha / dunia industri.

PIHAK KEDUA

1. Menyediakan fasilitas untuk mencapai tujuan dari perjanjian kerjasama ini yaitu kegiatan PKL.
2. Memberikan masukan untuk validasi kurikulum.
3. Melayani bimbingan / memberikan pelatihan.

PEMBIAYAAN

PASAL 6

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dipikul masing-masing sesuai dengan kemampuan.

JANGKA WAKTU

PASAL 7

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang jika ternyata berdasarkan evaluasi dan pengamatan pelaksanaan kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak.

LAIN-LAIN

PASAL 8

Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang sama sekali diluar kekuasaan salah satu pihak yang mengakibatkan ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan/diselesaikan menurut rencana, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, maka semua pihak akan memusyawarahkan masalah tersebut dan meninjau kembali kerjasama ini.

PASAL 9


Kerjasama ini berlaku sejak naskah kerja sama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. H. BABUN SUHARTO, SE., MM
NIP. 19660322 199303 1 002

Bondowoso, 2 Januari 2019

PIHAK PERTAMA


ROHMAWATI S.Pd,M.Pd
NIP. 19691112 199303 2 003